**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

# KEPUTUSAN
# KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
# REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR HK.00.05.21.1662**

## TENTANG
## PENETAPAN VISI DAN MISI
## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

## KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodasikan berbagai kebijakan aktual yang berkembang di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

b. bahwa dengan terjadinya perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal maka perlu dilakukan perubahan baik arah, cita-cita organisasi maupun rencana pengawasan obat dan makanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004.

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

**MEMUTUSKAN:**

| | | |
|---|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN VISI DAN MISI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. |
| Pertama | : | Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah : **OBAT DAN MAKANAN TERJAMIN AMAN, BERMANFAAT DAN BERMUTU.** |
| Kedua | : | Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah : **MELINDUNGI MASYARAKAT DARI OBAT DAN MAKANAN YANG BERISIKO TERHADAP KESEHATAN**. |
| Ketiga | : | Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.21.0846 Tahun 2008 tentang Pernyataan Visi dan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan, dinyatakan tidak berlaku. |
| Keempat | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 April 2008

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia,

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, M.Kes, SpFK